

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS (Studi Putusan Nomor 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp)

¹Ifaldy Riski Fahlepy, ²Yusrizal, ³Muhammad Nur

Email : ifaldir@gmail.com

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan gas LPG 3 Kg ke dalam abung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi di kota Padangsidempuan dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidempuan. Pengoplosan Gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi terjadi di Kota Padangsidempuan, pelaku dengan sengaja melakukan pengoplosan dengan alasan keuntungan. Tentunya daripada tindakan tersebut pelaku harus bertanggungjawab karena melanggar hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan menggunakan pendekatan *statue approach* dan *case approach*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan Gas di Kota Padangsidempuan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan alasan pemaaf, sedangkan hambatannya adalah hambatan internal dan eksternal. Solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan Gas yaitu dengan melakukan berbagai upaya, seperti upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

Kata Kunci : *pengoplosan gas, pertanggungjawaban, hambatan dan solusi.*

PENDAHULUAN

Banyaknya kebutuhan masyarakat akan penggunaan Gas LPG 3 Kg, saat ini banyak orang yang mencoba keberuntungannya untuk berbisnis di bidang ini. Namun, fakta yang terjadi di lapangan terdapat dari mereka yang mencoba untuk melakukan kecurangan dalam melakukan penjualan gas. Dimana mereka berani melakukan tindakan pidana dan melanggar hukum, dengan alasan hanya untuk mencari keuntungan.

Indonesia merupakan negara hukum. Dimana hukum diberlakukan kepada siapapun yang bersalah dan melakukan tindak pidana. Hukum disebut sebagai pranata sosial yang menjadi fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, disini ditegaskan juga bahwa peraturan yang telah dibentuk di dalam pemerintahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara.¹ Kasus pengoplosan gas merupakan pelanggaran hukum dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu contoh tindakan kecurangan dalam pengelolaan gas bumi yaitu seperti yang terjadi di Kota Padangsidimpuan, dimana salah satu masyarakat berani melakukan tindakan pidana dengan cara melakukan tindakan pengoplosan gas. Oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur, sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos; campuran; larutan. Jadi dapat disimpulkan pengoplosan Gas merupakan Gas hasil campuran.² Tindakan pengoplosan gas di padangsidimpuan diketahui berawal dari laporan masyarakat, setelah mendengar laporan masyarakat, selanjutnya anggota Polres Padangsidimpuan yang sedang patroli langsung menuju ke lokasi tempat adanya aduan. Setelah tiba di lokasi, anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan,

Dalam kasus ini pengadilan telah melakukan persidangan dan telah memberikan keputusannya sebagaimana dalam putusan Nomor 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp. Putusan tersebut diharapkan memberikan hukuman yang pantas terhadap tersangka agar membuat efek jera terhadap tersangka yang melakukan pengoplosan Gas. Selama proses persidangan berlangsung, tentunya hakim mengalami hambatan-hambatan dalam mengadili dan memutuskan kasus putusan ini.

Hakim menggunakan dasar hukum dalam Pasal 193 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoplosan gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 12 Kg

¹ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30, No.1 (Jawa Barat, 2014).

² Muhajir Efendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2016), hlm. 67.

nonsubsidi di kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidimpuan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoplosan gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 12 Kg nonsubsidi di kota Padangsidimpuan?. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidimpuan?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan, Kitab-Kitab Hukum, Putusan-Putusan Pengadilan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan keadaan gejala-gejala lainnya.⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpula daya yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Posisi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 anggota Polres Padangsidimpuan sedang melakukan patroli, ketika waktu menunjukkan Pukul 10.00 WIB anggota yang sedang melakukan patroli menerima informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Sidimpuan Indah Lestari Blok A No. 53 Kelurahan Palopat Kecamatan Padangsidimpuan sedang terjadi perbuatan pengoplosan gas. Pengoplosan dilakukan dengan cara memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 5,5 Kg dan tabung LPG 12 Kg.

Setelah menerima laporan tersebut, anggota kepolisian Polres Padangsidimpuan langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di lokasi, anggota Polres Padangsidimpuan melihat pelaku pengoplosan gas sedang memindahkan gas LPG dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 5,5 Kg dan tabung gas 12 Kg dengan cara menghubungkan selang regulator ke masing-masing tabung yang kosong. Setelah melihat kejadian tersebut dan mengamankan barang bukti anggota kepolisian Polres Padangsidimpuan langsung mengamankan pelaku ke Polres Padangsidimpuan untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 43

Pelaku tindak pidana melakukan tindakan pengoplosan gas dengan cara pada awalnya membeli tabung gas LPG 3 Kg dalam keadaan berisi gas, lalu pelaku tindak pidana menjualnya kepada masyarakat, setelah tabung gas tersebut kosong atau habis maka masyarakat membawa kembali tabung gas yang kosong kepada pelaku tindak pidana an membeli tabung gas yang beiri gas dengan cara menukar tabung gas. Kemudian pelaku tindak pidana menimbang tabung gas LPG 3 Kg yang merupakan subsidi Pemerintah yang kosong dengan menggunakan timbangan 20 Kg dan apabila tabung melebihi berat 5 Kg maka tabung tersebut masih memiliki sisa gas dan kemudian pelaku tindak pidana memindahkan/mengoplos gas LPG tabung gas 3 Kg yang masih ada sisa gasnya ke tabung gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg yang kosong dengan cara menghubungkan selang regulator. Pelaku melakukan tindakan tersebut sampai tabung gas terisi penuh. Tabung gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg merupakan tabung gas yang tidak di subsidi oleh Pemerintah, dalam hal ini pelaku tindak pidana mencari keuntungan dengan cara yang curang dan berhak untuk dijerat hukuman pidana.

Selanjutnya, atas perbuatannya tersebut pelaku diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Gas di Kota Padangsidempuan

Dalam putusan ini penulis menganalisa bahwa di dalam menjalani persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum, hal ini tidak dijelaskan secara jelas mengapa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Terdakwa juga menerangkan bahwa dia melakukan tindakan pengoplosan gas tabung LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 5,5 Kg dan tabung gas 12 kg untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hasil penjualan, namun terdakwa mengatakan belum tahu secara pasti berapa keuntungan yang didapatnya dari hasil pengoplosan gas, karena terdakwa berujar bahwa hasil keuntungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terdakwa mengatakan bahwa dia telah menjalankan dan melakukan pengoplosan gas selama 4 (Empat) Bulan lamanya, terdakwa tidak mengantongi izin ataupun mengurus izin kepada pihak yang terkait dalam urusan ini (PT. Pertamina). Hal ini jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Di dalam putusan ini pelaku tindak pidana pengoplosan Gas dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berbunyi :

“Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berbunyi :

“1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan

3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”

Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim tergolong ringan, karena hanya pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan denda sebesar 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dalam putusan ini hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Saksi-saksi telah memberikan keterangan dalam pengadilan, yang mana keterangan saksi sebagaimana pada Pasal 1 Butir 27 KUHAP merupakan alat bukti dalam perkara pidana, Selanjutnya dalam kasus terdakwa Zulkarnain Siregar, penyidik juga menemukan barang bukti dan menyerahkan barang bukti ke pengadilan sehingga memudahkan pengadilan dalam memutuskan kasus ini, barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (Satu) buah mobil pick up grand max warna putih No Pol BK 9435 V, 1 (Satu) buah gayung yang berisikan karet pengaman kepala tabung gas elpiji warna merah, 3 (Tiga) buah selang regulator, 1 (Satu) buah timbangan 20 KG, 1 (Satu) buah tas plastik yang berisikan segel tabung gas elpiji warna ungu dan orange, 1 (satu) pasang sarung tangan kain, Tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) buah yang terdiri dari : (Tabung gas elpiji 3 Kg yang berisi gas sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) buah, Tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 167 (Seratus Lima Puluh Tujuh) buah), Tabung gas elpiji bright gas 5,5 Kg sebanyak 10 (Sepuluh) buah, Tabung gas elpiji 12 Kg sebanyak 12 (Dua Belas) buah, dan Kaset CD dengan rekaman CCTV didalamnya.

Dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana, tentunya harus berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, berdasarkan dari fakta-fakta hukum di

persidangan dengan Putusan Nomor 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp. Bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Mampu bertanggung jawab

Berdasarkan fakta dalam persidangan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang mengatakan bahwa terdakwa Zulkarnain Siregar dalam menyampaikan keterangannya baik di pengadilan maupun ketika dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa hadir dan mengatakan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa sadar akan dampak dari tindakannya, dimana berdasarkan asas *presumption iures de iure* bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum sehingga semua orang melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya, serta nantinya menjadi pembelajaran dan menginsyafi hakekat dari tindakannya tersebut. Terdakwa Zulkarnain Siregar dalam menyampaikan keterangannya juga tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, terdakwa sadar akan perkataannya dan perbuatannya.

2. Kesalahan

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan mengenai kasus tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa Zulkarnain Siregar telah mempunyai bentuk kesalahan yaitu berupa kesengajaan. Dimana terdakwa Zulkarnain Siregar telah mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum yaitu dalam hal melakukan tindak pidana pengoplosan Gas LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg, maka sudah sepantasnya terdakwa Zulkarnain Siregar tidak melakukan tindakan tersebut dan menghentikan perbuatan pengoplosan gas tersebut. Dalam hal ini unsur-unsur yang terpenuhi adalah unsur barang siapa, unsur tanpa hak atau melawan hukum, dan Unsur meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah

3. Alasan Pemaaf

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa terdakwa Zulkarnain Siregar telah terbukti bersalah dan melakukan perbuatan tindak pidana yakni "Dengan sengaja melakukan pengoplosan Gas LPG 3 Kg ke Gas LPG 12 Kg", serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti telah melawan hukum karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Setelah mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan

pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan vonis penjara selama 2 (Dua) Bulan. Berdasarkan uraian kasus di atas, putusan majelis Hakim ini telah mencerminkan rasa keadilan, sebab skala tindak pidana yang dilakukan terdakwa tergolong kecil, dan pemidanaan dilakukan untuk upaya edukasi dan pembinaan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Sesuai dengan penelitian yang telah penulis uraikan, maka unsur pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang dengan sengaja melakukan tindakan pengoplosan Gas LPG 3 Kg bersubsidi ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi berdasarkan putusan Nomor 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa Zulkarnain Siregar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

3. Hambatan dan Solusi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengoplosan Gas di Kota Padangsidimpuan

Berikut merupakan hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan Gas di Kota Padangsidimpuan :

1. Hambatan Internal. Berikut merupakan beberapa hambatan dari internal :
 - a. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana yang kurang menyulitkan penyidik untuk melakukan penyelidikan, contohnya alat pemindai sidik jari masih bersifat konvensional dan kurangnya kendaraan operasional.
 - b. Anggota kepolisian yang kurang memadai dari segi kuantitas. Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan daerah yang harus dijaga keamanannya, karena anggota reskrim yang bertugas di Kota Padangsidimpuan harus menjaga 6 Kecamatan dari 79 Desa/Kelurahan.
 - c. Kurangnya alokasi dan anggaran dana. Kurangnya akan anggaran untuk penanganan pengoplosan Gas merupakan salah satu hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pengoplosan gas di Kotapadangsidimpuan, karena untuk melakukan kebutuhan operasional membutuhkan biaya yang tidak sedikit,
2. Hambatan Eksternal. Berikut merupakan hambatan eksternal :
 - a. Kurangnya alat bukti dan saksi. Saksi yang mendapati adanya tindakan pengoplosan gas LPG 3 Kg sangat sedikit, dikarenakan masyarakat tidak

ingin berurusan dengan Polisi. Barang bukti yang ditemukan juga tidak memadai dan bahkan sulit ditemukan.

- b. Partisipasi yang kurang dari masyarakat. Masyarakat cenderung bersikap apatis dan tidak ingin membantu kepolisian dalam memberikan saksi dan keterangan. Peran dari masyarakat akan sangat membantu pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pengoplosan Gas 3 Kg di Kota Padangsidempuan.
- c. Kurangnya sarana pendukung di lokasi kejadian perkara. Sarana pendukung dalam hal ini adalah kurangnya kamera CCTV di berbagai sudut daerah di Kota Padangsidempuan, ataupun di sebuah toko, perumahan dan pada tempat umum. Kamera CCTV yang tersedia juga kurang berkualitas dalam menangkap video yang direkamnya. Sehingga membuat penyidik kesulitan dalam menangani pengoplosan Gas 3 Kg di wilayah Kota Padangsidempuan.

Solusi yang coba diberikan dan dilakukan oleh Polres Kota Padangsidempuan dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas adalah dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pre-emptif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi ke dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan tetapi tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan.
2. Upaya Preventif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan dalam meminimalisir tindak pidana pengoplosan Gas adalah dengan cara menyampaikan himbauan atau sosialisasi terhadap masyarakat dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Dilaksanakannya pertemuan ini dengan cara menyambangi Desa ataupun kelurahan. Polres Padangsidempuan juga melaksanakan kegiatan Patroli dan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat suatu tindak pidana pengoplosan Gas LPG.
3. Upaya Represif. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta menghukumnya agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan maka pihak Polresta Kota Padangsidempuan telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, dan proses untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Seperti kasus terdakwa

Zulkarnain Siregar, dalam hal ini terdakwa berhasil diringkus oleh kepolisian dan diproses secara umum, dan bahkan sudah dijatuhi sanksi oleh pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Putusan Nomor 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp, bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga terdakwa terbukti bersalah atas tindakan tindak pidana pengoplosan Gas di Kota Padangsidempuan, dan wajib menjalani hukuman yang telah diputuskan.
2. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan Gas di Kota Padangsidempuan terbagi atas hambatan internal dan hambatan eksternal, hambatan internal yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggota kepolisian yang kurang memadai dari segi kuantitas, kurangnya alokasi dan anggaran dana, sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya alat bukti dan saksi, partisipasi yang kurang dari masyarakat, dan kurangnya sarana pendukung di lokasi kejadian perkara. Dalam mengatasi hambatan tersebut tentunya Polres Padangsidempuan telah berusaha memberikan solusi, solusi yang diberikan yaitu dengan berbagai upaya-upaya dilakukan, seperti upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendy, Muhajir. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" "Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
Press.

Usman, Atang Hermawan. 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah
sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum
Vol. 30, No.1. Jawa Barat.